



ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT SE-KABUPATEN PATI

Muzayyidatul Habibah

Alfu Nikmah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jawa Tengah

e-mail: wilcit4@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pangakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di BMT se-kabupaten Pati. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa masih terdapat BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli. Pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum. Pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, meliputi harga perolehan aset murabahah; janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BMT.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Murabahah, PSAK 102



Abstract

This study aimed to analyze the recognition and measurement, presentation and disclosure of murabaha transaction in accordance with SFAS 102 at BMT Pati regency. It was field research with qualitative approach. Methods of data collection were interviews and documentation. The results of this study indicated that there is BMT recognizing inventories which should not be done because the practice is murabahah not purchase-based murabaha transactions. BMT has been preparing financial statements Balance Sheet, but the value of the loss reserve accounts Murabahah cannot be seen. In profit/loss reports, costs of murabaha receivables impairment losses cannot be seen because it is not recognized/recorded in the general journal. BMT has revealed matters related to murabaha transactions, including the acquisition cost of murabaha asset; booking appointment in murabaha based on the order as an obligation or not, while the non-commercial financial reports have been prepared for internal purposes of BMT.

Keywords: Islamic Accounting, Murabahah, SFAS No. 102

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kehadiran BMT telah membantu perekonomian masyarakat di Indonesia. Secara kuantitatif, peran perbankan syariah terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dapat ditunjukkan melalui seberapa besar dana yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia pada 2015, pembiayaan perbankan syariah (12 BUS, 22 UUS dan 163 BPRS) pada sektor UMKM jika dibandingkan dengan tahun 2014 realisasi pembiayaan UMKM mengalami peningkatan dari Rp731,8 triliun menjadi Rp 790,5 triliun atau tumbuh sebesar 8,0% (Bank Indonesia, 2015: 160)

BMT ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada ekonomi yang *salam* yaitu keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan (Aziz, 2004: 1)

Produk penghimpunan dan penyaluran dana secara teknis-finansial yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah termasuk BMT sangat beragam. Pada kegiatan penghimpunan dana yaitu melalui *wadi'ah* dan *mudharabah*. Sedangkan kegiatan pembiayaan yaitu berdasarkan jual beli (*al-bai'*) seperti *murabahah*, prinsip sewa



atau multijasa (*ijarah*), prinsip kemitraan (*partnership*) berdasarkan prinsip penyertaan (*musyarakah*), prinsip bagi hasil (*mudharabah*), dan prinsip non-profit (*al-Qordhul Hasan*). (Muhammad, 2004: 5-17)

Berangkat dari realitas penyaluran dana yang terbesar yaitu produk pembiayaan *murabahah* namun masih ditemukan praktek akuntansi yang belum sesuai dengan PSAK, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan performa profesionalitas agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan strategis BMT mengingat potensi profit yang besar. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 yang terjadi pada BMT di kabupaten Pati.

KAJIAN LITERATUR

Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah (*shari'a accounting*) menurut Harahap merupakan bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai, etika dan syariah Islam, oleh karenanya dikenal juga sebagai akuntansi Islam (*Islamic Accounting*) (Harahap, 2001: 38)

Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, yaitu (Rifqi, 2008: 81);

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.
3. Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Parapemakai laporan keuangan, dalam mentafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan



tersebut secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan pengawas syariah. Sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat umum.

Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang (Muhammad, 2010: 137).

Definisi serupa diberikan oleh Sayid Sabiq bahwa *murabahah* adalah menjual barang dengan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diketahui (Sabiq, 2009: 190).

Karim menjelaskan *murabahah* yaitu: "*put simply, murabaha means the sale of goods at their buying price plus a certain amount of profit agreed upon.*" (Karim, 2010: 89). Artinya secara sederhana, *murabahah* berarti penjualan barang dengan harga beli mereka ditambah jumlah tertentu dari laba sesuai dengan kesepakatan bersama.

Praktik akad *murabahah* di lapangan haruslah memenuhi rukun dan ketentuan yang menjadi prasyaratnya (Dimyauddin, 2010: 111). Rukun dan ketentuan tersebut yaitu;

1. Adanya pelaku yang meliputi penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*)
2. Adanya objek jual beli (*mabi'*) yang diperbolehkan secara syariah
3. Munculnya harga barang (*tsaman*) yang disebutkan secara jelas jumlah dan satuan mata uangnya
4. Terjadinya kontrak (*ijab qabul*) antara penjual dan pembeli.

Berbeda dengan akad *murabahah* dengan pesanan, penjual dengan akad *murabahah* tanpa pesanan melakukan pengadaan barang tanpa adanya pemesanan atau pembelian dari pelanggan dan perhatian utama dari pengadaan persediaan ini adalah pemenuhan nilai persediaan minimum sesuai kebijakan perusahaan, dengan

memperhatikan biaya pengiriman dan termasuk kelangkaan barang (Wiroso, 2011: 77).

Transaksi *murabahah* harus memenuhi rukun dari transaksi *murabahah* (Rifqi, 2008: 150) yaitu;

1. Pihak yang berakad: penjual dan pembeli
2. Objek yang diakadkan: barang yang diperjualbelikan dan harga
3. Akad atau sighthot serah atau ijab dan terima atau qabul

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berakad :
 - a. Cakap hukum
 - b. Sukarela, tidak dalam keadaan dipaksa (dibawah tekanan)
2. Objek yang diperjualbelikan :
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan
 - b. Bermanfaat
 - c. Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad
 - e. Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli
3. Akad :
 - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
 - b. Antara ijab qabul harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
 - c. Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan

datang

- d. Tidak membatasi waktu, misal : saya jual ini kepada anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu jadi milik saya kembali.

Akuntansi *Murabahah*

Akuntansi *murabahah* merupakan aktivitas akuntansi pada transaksi *murabahah*, meliputi aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan perlakuan akuntansi *murabahah* (Rifqi, 2008: 150-155) adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran urbun (uang muka):
 - a. Urbun diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima bank pada saat diterima
 - b. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai pembayaran piutang (bagian angsuran pembelian)
 - c. Jika transaksi tidak dilaksanakan, maka urbun dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan bank
2. Pengakuan piutang

Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati
3. Pengakuan keuntungan *murabahah* diakui:
 - a. Pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama
 - b. Selain periode akad secara proporsional, apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan.
 - c. Pengakuan potongan pelunasan dini diakui dengan menggunakan salah satu metode:
 - 1) Pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*.

- 2) Setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu meminta pelunasan *murabahah* dari nasabah, kemudian bank membayar pengakuan potongan kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan *murabahah*
4. Pengakuan denda diakui sebagai dana kebajikan pada saat diterima.
 - a. Pada akhir periode, piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - b. Pada akhir periode, margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.

Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102

PSAK 102 (IAI, 2008: 102.2) merupakan standar yang mengatur tentang pembiayaan *murabahah* yang meliputi:

1. Pengakuan dan Pengukuran
 - a. Akuntansi Untuk Penjual

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

 - 1) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:
 - a) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan
 - b) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - 2) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat, maka:
 - a) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
 - b) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya

diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset *murabahah* diakui sebagai:

- 1) Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi sebelum akad *murabahah*;
- 2) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli;
- 3) Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau
- 4) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Pengakuan dan pengukuran uang muka yaitu (IAI, 2008: 102.2)

- 1) Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
- 2) Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok);
- 3) Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

b. Akuntansi Untuk Pembeli Akhir

Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan). Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan. (IAI, 2008: 102.2)

Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*. Diskon

pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui sebagai pengurang beban *murabahah* tanggungan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

2. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*. (IAI, 2008: 102.2)

3. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada (1) Harga perolehan aset *murabahah*; (2) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; (3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101. (IAI, 2008: 102.2)

Transaksi *murabahah* dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102 menunjukkan posisinya sebagai penjual, memiliki resiko kepemilikan persediaan yang signifikan yaitu (Rifqi, 2008: 78);

- a. Risiko perubahan harga persediaan
- b. Keusangan dan kerusakan persediaan
- c. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan
- d. Resiko pembatalan pesanan pembelian secara sepihak.

Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55, 50 dan 60

Lembaga keuangan syariah yang menerapkan *murabahah* secara



murni (dengan prinsip jual beli), seperti yang banyak dilakukan oleh bank syariah dan lembaga keuangan syariah di negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika. Praktek *murabahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan prinsip pembiayaan yang berbasis jual beli maka PSAK yang diterapkan adalah PSAK 102 revisi 2013 yang dilekatkan dengan PSAK 55, 50 dan 60. Penerapan PSAK 55, 50 dan 60 ini dilakukan untuk pembiayaan *murabahah* yang terkait dengan adanya ketentuan berkaitan dengan asset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan juga piutang.

Penyesuaian yang dilakukan oleh DSAS IAI terhadap elemen dalam gabungan PSAK 55, 50 dan 60 agar sesuai dengan karakteristik syariah, (DSN MUI, 2008, IAI, 2008b) yaitu;

1. Istilah *Effective Interest Rate* menjadi *Rate of Return*
2. *Effective Rate Of Return* merupakan alokasi keuntungan *murabahah* yang tidak sama dengan *Rate of Return* dalam bank konvensional
3. Ketika masa akad *murabahah* selesai, maka tidak ada tambahan keuntungan *murabahah* karena keuntungan *murabahah* bersifat tetap
4. Tidak ada *off Market Interest Rate*.

Pada PSAK 102 revisi 2008 tidak dilakukan pengaturan tentang cadangan penurunan nilai. Penerapan awal sebagaimana dimuat pada PSAK 102 (2013) ditentukan penurunan nilai berdasarkan kondisi yang ada pada saat itu. Selisih yang terjadi diakui di saldo laba awal. Sementara jika penentuan penurunan nilai tersebut tidak dilakukan pada awal penerapan PSAK 55, 50 dan 60, maka dilakukan pemisahan penurunan nilai yang berasal dari periode berjalan yang diakui di laba rugi dan periode sebelumnya yang diakui di saldo laba.

1. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan diatur dalam PSAK 55. Pernyataan ini mengklasifikasikan empat kategori asset keuangan sebagai berikut (IAI, 2008: 55.5);

- a. Asset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Asset keuangan yang masuk kategori ini adalah asset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok

diperdagangkan dan pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- b. Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Asset keuangan yang masuk kategori ini adalah asset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki asset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.
- c. Pinjaman yang diberikan dan piutang. Asset keuangan yang termasuk kategori ini adalah asset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Dikecualikan dalam kategori ini adalah pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan yang saat pengakuan awal oleh entitas ditetapkan sebagai asset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; pinjaman yang diberikan dan piutang yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau pemilik pinjaman yang diberikan dan piutang mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang tersebut.
- d. Asset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Pengertiannya adalah asset keuangan nonderivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai poin a, b, dan c di atas.

2. Penyajian

Pembiayaan *murabahah* dapat dikategorikan sebagai asset keuangan jika merujuk pada PSAK 50, dimana pembiayaan *murabahah* memenuhi salah satu kriteria bentuk asset keuangan, yaitu hak kontraktual untuk menerima kas dari nasabah pembiayaan dengan berpotensi menguntungkan bagi pemberi pembiayaan. Definisi hak kontraktual tersebut seperti yang tercantum pada PSAK 50 paragraf

7.

Pembiayaan *murabahah* disajikan di neraca sebesar biaya perolehan diamortisasi, yaitu nilai wajar pembiayaan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku *margin* efektif. Jika terdapat cadangan kerugian penurunan nilai, cadangan tersebut disajikan sebagai *offsetting account* atas kredit yang diberikan.

3. Pengungkapan

Menurut pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (Revisi 2008) mengacu pada bagian kredit, hal-hal yang harus diungkapkan bank terkait piutang pembiayaan *murabahah* adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting termasuk kategorisasi dan dasar pengukuran piutang pembiayaan *murabahah*, metode dan teknik penilaian (valuasi) yang dipakai, dan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi jenis dan besarnya risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan.

PEMBAHASAN

Pengakuan dan Pengukuran

Data yang terkumpul berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran adalah sebagai berikut;

1) Pengakuan dan pengukuran pada aktiva (*asset*) *murabahah*

Pengakuan persediaan tersebut secara praktek memang adanya pembelian barang dari pemasok kemudian adanya penjualan barang yang dilakukan oleh pihak BMT Ya Ummi Fatimah kepada nasabah sehingga nilai persediaannya menjadi impas.

Transaksi *murabahah* yang terjadi di BMT Al-Fath dan BMT Madani merupakan transaksi pembiayaan, sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan aktiva berupa persediaan barang dagangan.

2) Pengakuan dan pengukuran pada piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* tersebut muncul karena terjadi transaksi



penjualan oleh pihak BMT Ya Ummi Fatimah namun belum dibayarkan lunas oleh nasabah, piutang tersebut dicatat di jurnal umum dengan akun Piutang *Bai Bitsaman Ajil*.

Transaksi *murabahah* yang terjadi di BMT Al-Fath dan BMT Madani, menyebabkan adanya pengakuan aktiva berupa piutang *murabahah* yang sudah sesuai dengan ketentuan PSAK diakui sebesar harga perolehan dan margin keuntungan yang sudah disepakati oleh pihak BMT dan nasabah.

3) Pengakuan dan pengukuran pada pendapatan margin *murabahah*

Margin *murabahah* tersebut diperhitungkan sesuai kesepakatan bersama pihak BMT Ya Ummi Fatimah dan nasabah secara flat, artinya margin dihitung dari harga pokok dan keuntungan dengan pembayaran yang nilainya sama pada tiap bulannya.

Mengacu pada praktek pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al-Fath, maka perhitungan dengan anuitas diperbolehkan agar dapat memenuhi harapan nasabah bahwa pembayaran margin dengan nilai yang lebih besar di awal angsuran, sehingga menguntungkan bagi nasabah dan BMT.

Mengacu pada praktek pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Madani, maka perhitungan dengan anuitas diperbolehkan agar dapat memenuhi harapan nasabah bahwa pembayaran margin dengan nilai yang lebih besar di awal angsuran, sehingga menguntungkan bagi nasabah dan BMT.

4) Pengakuan dan pengukuran pada potongan *murabahah*

Potongan pembelian adalah potongan harga yang diberikan oleh para perusahaan pemberi pinjaman dan diterima oleh penghutang karena melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.

Potongan pembelian tersebut karena terkait dengan transaksi *murabahah*, maka seharusnya dilakukan pengakuan atas potongan *murabahah* sebesar angsuran margin yang tidak perlu dibayarkan oleh nasabah, sehingga dapat diketahui berapa nilai potongan yang telah diberikan oleh BMT Ya Ummi Fatimah.

Margin *murabahah* yang tidak dibayarkan oleh nasabah BMT Al-Fath dan BMT Madani karena melunasi pembiayaan, seharusnya diakui sebagai potongan *murabahah* dan dimasukkan ke dalam dana kebajikan.

5) Pengakuan dan pengukuran pada denda atas pembiayaan *murabahah*

Pemberlakuan denda kepada nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun menunda-nunda pembayaran diperbolehkan, dengan tujuan agar lebih meningkatkan kedisiplinan dalam membayar. Denda yang diterima tersebut diperuntukkan untuk dana sosial.

Pihak manajemen BMT Ya Ummi Fatimah dapat memberlakukan denda atas penundaan pembayaran oleh nasabah yang mempunyai kemampuan membayar namun ditunda-tunda, karena menunda-nunda pembayaran merupakan hal yang bertentangan ajaran syariah.

Pengakuan atas denda keterlambatan pembayaran *murabahah* tidak dapat ditelusuri karena pihak BMT Al-Fath dan BMT Madani tidak memberlakukannya.

6) Pengakuan dan pengukuran pada uang muka atas pembiayaan *murabahah*

Dalam akad *murabahah*, pihak lembaga keuangan syariah boleh menetapkan uang muka *murabahah* dengan ketentuan dan jumlah sesuai dengan kepekatannya pihak BMT dan nasabah.

Pembayaran uang muka *murabahah* tersebut merupakan bagian dari harga pokok, sehingga mengurangi nilai piutang yang ditanggung oleh nasabah BMT Ya Ummi Fatimah.

Pengakuan atas uang muka *murabahah* tidak dapat ditelusuri karena pihak BMT Al-Fath dan BMT Madani tidak memberlakukannya.

PENYAJIAN

Adapun data yang terkumpul berkaitan dengan penyajian adalah sebagai berikut;



1) Penyajian piutang *murabahah*

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran (Harahap, 2008:38)

Piutang *murabahah* pada BMT Ya Ummi Fatimah dan BMT Al-Fath termasuk sebagai aktiva lancar, sehingga penyajiannya ada di bawahnya kas dan bank.

Piutang anggota yang disajikan oleh pihak BMT Madani merupakan gabungan dari seluruh piutang yang timbul dari transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardul hasan*, hal tersebut menyulitkan bagi pembaca laporan keuangan jika ingin mengetahuinya sehingga membutuhkan laporan khusus yang dibuat oleh pihak BMT apabila ingin mengetahui pada masing-masing transaksi.

2) Penyajian margin *murabahah* yang ditangguhkan

Pihak BMT Ya Ummi Fatimah tidak menyajikan margin *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang *murabahah*, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan.

Pihak BMT Al-Fath tidak menyajikan margin *murabahah* yang ditangguhkan sehingga tidak dapat ditelusuri penyajiannya di neraca.

3) Penyajian beban *murabahah* yang ditangguhkan

Beban *murabahah* ditangguhkan di amortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang *murabahah*.

Pihak BMT Ya Ummi Fatimah tidak menyajikan beban *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang hutang *murabahah*.

Beban *murabahah* ditangguhkan BMT Al-Fath merupakan konsekuensi apabila dilakukan pengakuan terhadap margin *murabahah* ditangguhkan. Sehingga beban *murabahah* ditangguhkan tidak dapat diperhatikan dari penyajian laporan laba/rugi.

Pengakuan terhadap margin *murabahah* yang ditangguhkan perlu dilakukan BMT Madani untuk mengetahui nilai margin *murabahah* yang belum bisa diakui di periode berjalan, apabila hal tersebut dilakukan maka secara otomatis akan terlihat di penyajian laporan laba/rugi.

4) Penyajian pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba rugi sebesar nilai bersih yang dapat diterima.

Pendapatan margin *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan ketentuan PSAK, sehingga mudah dipahami dari penyajian laporan laba/rugi yang dilakukan oleh BMT Ya Ummi Fatimah.

Pendapatan margin *murabahah* tersebut dapat mudah dipahami, karena pihak BMT Al-Fath sudah menyajikannya pada laporan laba/rugi sesuai dengan ketentuan PSAK.

Transaksi keuangan yang dilakukan BMT Madani seharusnya diakui berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardul hasan*, sehingga apabila tersebut dilakukan sejak awal maka akan terlihat di penyajian laporan laba/rugi berupa pendapatan margin berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardul hasan*.

Pengungkapan

Sedangkan data yang terkumpul berkaitan dengan pengungkapan adalah sebagai berikut;

1) Pengungkapan piutang *murabahah*

Piutang *murabahah* diungkapkan di Laporan Neraca tidak sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Piutang *murabahah* tersebut diungkapkan sebagai Piutang dan Pembiayaan.

Pengungkapan sebagai Piutang dan Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Ya Ummi Fatimah seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai Piutang *murabahah*,

sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Pengungkapan sebagai Piutang dan Pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Fath seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai Piutang *murabahah*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Pengungkapan sebagai Piutang Anggota yang dilakukan oleh pihak BMT Madani seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 berdasarkan masing-masing transaksi yang terjadi yaitu Piutang *murabahah*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

2) Pengungkapan margin *murabahah* yang ditangguhkan

Pihak BMT tidak mengungkapkan margin *murabahah* yang ditangguhkan sebagai pengurang piutang *murabahah*, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan tidak produktif (IAI, 2008: 75)

Pengungkapan piutang dan pembiayaan tidak produktif yang dilakukan oleh pihak BMT Ya Ummi Fatimah dan BMT Madani seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai margin *murabahah* yang ditangguhkan, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Pihak BMT Al-Fath melakukan pengakuan margin *murabahah* yang ditangguhkan di laporan laba/rugi dengan cara terlebih dahulu mengakuinya ketika melakukan pencatatan di jurnal umum sehingga dapat sesuai dengan PSAK 102 sebagai prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

3) Pengungkapan pendapatan margin *murabahah*

Pendapatan margin *murabahah* disajikan di laporan laba/rugi pada bagian pendapatan, sebagai pendapatan bagi hasil pembiayaan.

Pengungkapan Pendapatan bagi hasil pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Ya Ummi Fatimah seharusnya

menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai pendapatan margin *murabahah*, dengan cara terlebih dahulu melakukan pengakuan margin *murabahah* sesuai dengan transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardlul hasan*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Pengungkapan Pendapatan Bagi hasil MDA/MSA yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Fath seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai pendapatan margin *murabahah*, dengan cara terlebih dahulu melakukan pengakuan margin *murabahah* sesuai dengan transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardlul hasan*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Pengungkapan Penghasilan bagi hasil pembiayaan anggota yang dilakukan oleh pihak BMT Madani seharusnya menyesuaikan dengan PSAK 102 sebagai pendapatan margin *murabahah*, dengan cara terlebih dahulu melakukan pengakuan margin *murabahah* sesuai dengan transaksi *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *qardlul hasan*, sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.

Hasil Kajian

Kajian ini telah dilakukan secara mendalam pada 3 BMT di kabupaten Pati, yaitu BMT Ya Ummi Fatimah, BMT Al-Fath dan BMT Madani pada ketiga aspek penerapan PSAK yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan. Berikut ini merupakan tabel ringkas yang menunjukkan kondisi riil pada masing-masing BMT dan rekomendasi yang diberikan oleh peneliti.

Tabel 1. Temuan Penelitian

Teori	Kondisi Riel	Rekomendasi
<p>Pengakuan dan Pengukuran</p> <p>Pada saat perolehan, aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan</p>	<p>BMT yang menerapkan <i>murabahah</i> berbasis jual beli sudah mencatat persediaan.</p>	<p>Apabila <i>murabahah</i> yang berbasis jual beli dilakukan oleh BMT dalam hal penjualan barang kepada nasabah, sebaiknya dilakukan secara langsung oleh BMT.</p>
<p>Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati</p>	<p>Piutang <i>murabahah</i> diukur sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati, namun ada BMT yang mengakui sebagai piutang dan Pembiayaan tanpa menyebutkan berasal dari transaksi <i>murabahah</i>.</p>	<p>Piutang yang muncul di BMT seharusnya diakui dengan cara mengidentifikasi sesuai dengan akad yang diterapkan misalnya <i>murabahah</i>, <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>, <i>ijarah</i>. Tetap dipertahankan</p>
<p>Pendapatan margin atau keuntungan dihitung secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang</p>	<p>Pendapatan margin atau keuntungan dihitung secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang</p>	<p>Seharusnya BMT memperhitungkan pendapatan margin yang seharusnya diterima, sehingga potongan pelunasan tersebut dapat terbaca di laporan keuangan.</p>
<p>Potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> diberikan apabila nasabah melunasi tepat waktu sebagai pengurang keuntungan</p>	<p>Potongan pelunasan berupa pembayaran hanya sebesar pokok pinjaman, sedangkan margin yang belum dilunasi tidak perlu dibayarkan.</p>	<p>Tetap dipertahankan</p>
<p>Denda atas kelalaian pembayaran diakui sebagai dana kebajikan</p>	<p>Semua nasabah membayar tepat waktu.</p>	<p>Tetap dipertahankan</p>
<p>Uang muka pembelian diakui sebagai pembayaran piutang</p>	<p>BMT yang menerapkan <i>murabahah</i> berbasis jual beli mengakui uang muka sebagai pembayaran piutang.</p>	
<p>Penyajian</p>		

Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102...

Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang	Terdapat BMT yang tidak menyajikan Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang	Perlu adanya Piutang <i>murabahah</i> yang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi penyisihan kerugian piutang
Margin <i>murabahah</i> yang ditanggihkan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	Pihak BMT tidak melakukan pengakuan, sehingga tidak disajikan Margin <i>murabahah</i> yang ditanggihkan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	Seharusnya dilakukan
Beban <i>murabahah</i> yang ditanggihkan sebagai pengurang hutang <i>murabahah</i>	Pihak BMT tidak mengakui, sehingga tidak ada penyajian Beban <i>murabahah</i> yang ditanggihkan sebagai pengurang hutang <i>murabahah</i>	Seharusnya dilakukan
Pendapatan margin <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai riil yang berhasil ditagih	Pihak BMT sudah mengakui pendapatan <i>murabahah</i> , namun masih ada yang mengakui secara utuh sebagai pendapatan bagi hasil tanpa memisahkan sesuai dengan akdnya masing-masing	Pihak BMT seharusnya mengakui pendapatan sesuai dengan akadnya masing-masing.
Pengungkapan Harga perolehan aset <i>murabahah</i>	Pihak BMT yang menerapkan <i>murabahah</i> berbasis jual beli sudah mengungkapkan harga perolehan aset <i>murabahah</i>	Tetap dipertahankan
Janji pemesanan sebagai kewajiban atau bukan	Tidak ada BMT yang melakukan <i>murabahah</i> melalui pesanan Semua BMT sudah menyusun laporan neraca, laba rugi,	Tetap dipertahankan Seharusnya pihak BMT menyusun laporan keuangan komersial secara lengkap.



Laporan keuangan komersial (Neraca, Laba/rugi, Aliran kas, Perubahan modal)	perubahan modal, namun ada yang belum menyusun laporan arus kas sehingga apabila ingin mengetahuinya perlu melihat dari buku besar kas secara langsung.	Seharusnya pihak BMT lebih terbuka terkait dengan laporan keuangan aktivitas syariah.
Laporan keuangan syariah (Dana zakat, Dana kebajikan, Catatan atas laporan keuangan)	Semua BMT belum menyusun laporan keuangan syariah untuk dipublikasikan, namun laporan tersebut hanya untuk kepentingan internal.	

SIMPULAN

Pada aspek pengakuan dan Pengukuran, terdapat BMT yang masih melakukan pengakuan persediaan, yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah* bukan transaksi *murabahah* berbasis jual beli secara riil adanya penyerahan barang dagangan. Pihak BMT sudah melakukan pengakuan piutang *murabahah*, yang memang seharusnya dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi pembiayaan *murabahah*.

Pada aspek penyajian, pihak BMT sudah menyusun laporan keuangan Neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang *murabahah*. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang *murabahah* karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum.

Pada aspek pengungkapan, pihak BMT sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, meliputi harga perolehan aset *murabahah*; janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Aziz. 2004. *Pedoman Pendirian BMT*. Jakarta: Pinbuk Press.
- Bank Indonesia. 2015. *Laporan Perekonomian Indonesia 2015 digital*. http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/perekonomian/Pages/LPI_2015.aspx. yang diakses pada 21 Mei 2016.
- Budiharjo, Amin. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Dewan Syariah Nasional. **Fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran**. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> yang diakses pada 17 Februari 2016.
- Dewan Syariah Nasional. **Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam Murabahah**. <http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=5&cntnt01origid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntnt01returnid=61> yang diakses pada 17 Februari 2016.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Jakarta: Pustaka Quantum.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim. 2010. *Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis*. 3rd3rd edition. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2010. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

Muzayyidatul Habibah, Alfu Nikmah

- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Rifqi Muhammad. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Sayyid, Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah 5*. (penerjemah Abdurrahim dan Masrukhin). Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Wiroso, Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

